

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan manusia dapat meneruskan keturunannya. Seperti yang tercantum dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Maka dengan adanya aturan tersebut dapat memperkuat dan mengharuskan seseorang untuk melakukan perkawinan, dalam hal ini adalah perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan.

Pengertian perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Dengan demikian, perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak,

perwalian, dan lain-lain.¹ Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga.²

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk saling mengasihi baik dari kedua belah pihak maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 2) di Indonesia-Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menguraikan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

¹Asep Saepudin Jahar, "*Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*", Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013, Hlm 23-24.

² Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta, Rajawali Press, 2003, Hlm. 77.

³ Sulaiman Rasyid, "*Fiqih Islam*", Bandung, Sinar Baru Algensido, 1994, Hlm. 374.

mitsaaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.⁴

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar Rum (30): 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar Rum (30):21)

Ayat tersebut mengatakan dengan sangat jelas bahwa tujuan utama agama islam atas ikatan perkawinan adalah demi terciptanya ketentraman dan ketenangan yang dihiasi dengan rasa *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang

⁴ Abd. Shomad, “*Hukum Islam Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia*”, Hlm. 275.

digariskan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁵ Adapun kategori telah masak jiwa dan raga dari seorang laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita adalah 16 (enam belas) tahun hal ini disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Akan tetapi aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena telah ada undang-undang yang mengatur lebih lanjut mengenai batasan usia kawin yakni dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Secara tidak langsung, Al-Quran dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam *fiqh* ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.⁶ Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.⁷

⁵ Ahmad Rofiq, *Op Cit*, Hlm.102.

⁶ Salim bin Samir al Hadhramy, *tt, Safinah an Najah*, Dar al „Abidin, Surabaya, Hlm. 15-16.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I, Cet. III*”, Prenada Media, 2008, Hlm. 394.

Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*.⁸ Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmaninya (biologis), sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode *baligh*-nya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda *baligh*.

Mulainya usia *baligh* antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.⁹ Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria *baligh* ini tidak bersifat kaku (relatif).¹⁰

Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd az-dzari'ah*¹¹ untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.¹²

Adapun inti dari permasalahan tersebut adalah masalah perkawinan dibawah umur yang marak terjadi di Kabupaten Indramayu, kantor Pengadilan Agama indramayu mencatat setiap tahunnya ada lebih dari 300 (tiga ratus) permohonan dispensasi kawin anak, yang artinya setiap tahun ada 300 (tiga ratus) pasang anak

⁸ Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, Cet. III, Hlm. 96.

⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985, Jilid II, Ilmu Fiqh, Departemen Agama, Jakarta, Hlm. 3-4.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Op Cit*, Hlm. 78.

¹¹ Sad Ad-dzariah adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan), dirujuk dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/%C5%BBari%27ah> (diakses tanggal 30 oktober 2019, pukul 07.30 WIB)

¹² Ahmad Rofiq, *Op Cit*.

dibawah umur yang menikah, mayoritas alasan yang digunakan adalah kekhawatiran keluarga terhadap anaknya yang sudah berpacaran, atau hamil diluar nikah.¹³ Hakim di pengadilan agama kabupaten indramayu menyebutkan ada orang tua dari anak yang berusia 12 tahun mengajukan permohonan dispensasi kawin, hal itu sangat memprihatinkan karena sang anak masih seharusnya mengenyam pendidikan sekolah dasar.¹⁴

Adapun data pengadilan agama kabupaten indramayu menyebutkan bahwa sepanjang 2017 lalu terdapat 302 perkara dispensasi kawin anak yang dikabulkan majelis hakim. Yang paling tertinggi adalah terjadi pada bulan Mei yang mencapai 60 perkara, dan terendah terjadi pada Desember yakni mencapai 14 perkara, sedangkan di bulan-bulan lainnya rata-rata berkisar 26 perkara.¹⁵ Sementara pada tahun 2016, perkara dispensasi kawin yang diputus majelis hakim lebih banyak lagi, yaitu 350 kasus kawin anak. Kasus tertinggi terjadi pada September dengan 47 kasus, sementara terendah terjadi pada bulan Februari yakni 16 kasus. Untuk bulan-bulan lainnya rata-rata ada dikisaran 29 perkara perbulannya.¹⁶

Adapun hal yang menjadi penyebab utamanya adalah karena pergaulan bebas yakni banyak dari pasangan dibawah umur yang mengajukan dispensasi kawin

¹³ Utoyo prie achd, Setahun lebih dari 300 pasang anak di Indramayu menikah dini, <http://www.radarcirebon.com/setahun-lebih-dari-300-pasang-anak-di-indramayu-menikah-dini.html>

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

karena telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan ada yang sudah hamil terlebih dahulu.¹⁷

Sehingga pada kenyataannya sangat banyak dampak negatif yang terjadi antara lain meningkatnya angka perceraian, hal ini kurangnya kemampuan untuk mengatasi masalah dengan secara dewasa atau dikarenakan usia yang masih labil sehingga belum cukup mampu untuk memikirkan dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Selain dari itu pengalaman hidup yang didapatkan masih sangatlah sedikit, dan juga kualitas hidup yang masih rendah sehingga menjadikan anak-anak sangat sedikit yang melanjutkan pendidikannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul **Pengaruh Perkawinan dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Indramayu Dalam Perspektif Hukum Islam Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

¹⁷ *Ibid.*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis membatasi rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perkawinan dibawah umur dalam hukum islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan dibawah umur.
2. Untuk mengetahui pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penulisan ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dibidang hukum perdata pada khususnya, sehingga dapat dijadikan referensi tambahan bagi penulis yang akan datang.
 - b. Untuk memperluas ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Islam Bandung, terutama Fakultas Hukum.
2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah, para pihak, penegak hukum, instansi-instansi maupun organisasi terkait, serta masyarakat dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang–Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya.¹⁸

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan*¹⁹ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Syarat Perkawinan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 6–12 Undang-Undang Perkawinan)²⁰ Menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat intern (materil) dan syarat ekstern (formal).²¹ Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.²²

¹⁸ Riduan Syahrani, “*seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*”, Bandung, PT Alumni, Hlm. 62.

¹⁹ Mitsaqan Ghalidzan adalah perjanjian yang amat kukuh (QS. An Nisa (4) : 21)

²⁰ Wibowo T. Tunardy, Syarat – syarat suatu perkawinan, <https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/>

²¹ R.Soetojo Prawirohamidjojo, “*Pluralisme dalam Peraturan Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*”, Airlangga University Press, 1988,Hlm 39.

²² *Ibid.*

- a. Syarat intern terdiri dari :²³
- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.²⁴
 - 2) Harus mendapat izin dari orang tua, bilamana masing-masing calon belum berumur 21 tahun.²⁵
 - 3) Bagi pria harus mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak.²⁶ Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami.²⁷
 - 4) Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang putus karena perceraian, 130 (seratus tiga puluh) hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.²⁸

Selain itu Pasal 8 UU Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang:

²³ *Ibid.*

²⁴ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

²⁵ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

²⁶ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan.

²⁷ Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.

²⁸ Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Perkawinan.

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
 - d) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- b. Syarat ekstern dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari:²⁹
- 1) Laporan
 - 2) Pengumuman
 - 3) Pencegahan
 - 4) Pelangsungan

²⁹ *Ibid.*

3. Syarat sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rukun nikah terdiri dari :³⁰

- a. Mempelai wanita dan mempelai laki-laki.
- b. Wali
- c. Saksi
- d. Akad nikah
- e. Mahar (mas kawin)

4. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

- a. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan atau *stuiting* adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan

³⁰ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol.14 No.2 – 2016, Hlm 187-188.

peraturan perundang-undangan.³¹ Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13–21 Undang-Undang Perkawinan.

b. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah salah satu alasan putusnya perkawinan, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.³² Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :³³

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
- 2) Suami atau isteri.
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

³¹ R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, “*Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie – Recht)*”, Surabaya:Airlangga University Press, 1991, Hlm.26.

³² Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

³³ Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan.

5. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.³⁴ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁵ Adapun akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah,³⁶

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana dalam kenyataan bapak tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

³⁴Muchlisin Riadi, Pengertian, alasan dan proses perceraian, <https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html?m=1>

³⁵Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

³⁶ Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan .

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diambil oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif yaitu yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁷ Dimana penulis memerlukan ketentuan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang akan dikaji dan juga peneliti harus dapat mengidentifikasi ruang lingkup materi perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus yang ada.³⁸

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut.³⁹

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Media Group, Jakarta, 2005.Hlm.139.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Dirujukari <https://www.google.com/amp/s/pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif/amp> yang diakses pada tanggal 30 oktober 2019 Pukul 09.12 WIB.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis. Yaitu, metode yang bermaksud untuk memberikan gambaran peraturan-peraturan yang menyangkut segala hal yang berhubungan dengan kasus perkawinan di bawah umur. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang diteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.⁴⁰

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mencari sumber-sumber bahan dari data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁴¹ Adapun yang termasuk data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *“Pengantar penelitian hukum”*, Jakarta, UI press, 1981 .Hlm 10.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *“Penelitian Hukum Normatif”*, Jakarta: Grafindo Persada, 2011.Hlm. 12.

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam bahan-bahan tersebut mencakup :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 4) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku, jurnal, serta artikel-artikel baik dari surat kabar maupun internet yang berhubungan dengan perkawinan dan perkawinan dibawah umur maupun buku lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti penulis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel dan surat kabar, majalah serta situs internet.

5. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah kualitatif normatif. Kualitatif normatif dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan maupun dengan asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik. Setelah data terkumpul, lalu selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.